



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 620/PL.02.2-Kpt/6408/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN REKAPITULASI DPT  
PEMILU TERAKHIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Akhir Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu ) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
- c. bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Jumlah Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  5. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memperhatikan :**
1. Surat KPU RI Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
  2. Surat KPU RI Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan seberannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepada Daerah serentak 2020.
  3. Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 565/PL.02-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020;
  4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor : 619/PL.02.2-BA/6408/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019, tentang Penetapan Jumlah Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu Terakhir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN REKAPITULASI DPT PEMILU TERAKHIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan sebagai berikut :
1. Paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kutai Timur pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 227.323 (Dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga) jiwa, yaitu sebanyak :  $10/100 \times 227.323$  jiwa atau **22.733** (Dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) jiwa; dan
  2. Tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, yaitu lebih dari :  $50/100 \times 18$  Kecamatan atau tersebar minimal di **10** (Sepuluh) Kecamatan.
- KEDUA : Dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- KETIGA : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Kabupaten Kutai Timur yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 dapat didukung oleh APBN sesuai peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta,  
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Ttd

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB KUTAI TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum,

